

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan versteck. Di mana Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan versteck dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Antara lain: tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan dan tergugat tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat putusan nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA dengan melakukan tahap pembuktian yang penting dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan, pembuktian tersebut antara lain: bukti dokumentasi, penggugat telah dipanggil dengan patut dan sah, tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung

Diharapakan dalam pelaksanaan putusan versteck cerai gugat di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Hukum syara' yang ada meskipun hakim memeliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Hakim juga harus teliti dalam memeriksa perkara gugatan. Dalam penulisan salinan

putusan hendaknya para pihak yang berwenang dalam hal tersebut lebih teiti karena masih banyak penulisan yang tidak sesuai dengan data aslinya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran ketertiban hukum kepada masyarakat, pihak terkait seharusnya lebih tegas kepada orang yang berperkara, agar tidak ada yang meremehkan hukum yang berlaku.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai putusan verstek cerai gugat, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapatkan penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bagi pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran dan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patut kepada peraturan hukum yang berlaku.